

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG *MASTERPLAN* DAN *ROADMAP*
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2019 - 2023

Oleh:
Joni Sulistyono

Abstract

The Master Plan and Information and Communication Technology Roadmap policies in Ponorogo Regency have been implemented. However, there are still deficiencies in its implementation. These deficiencies include the results of communication that have not been implemented properly, resources consisting of strategic plans, main duties and authority of cooperation do not provide support for policy implementation, the disposition of outstanding policy implementers has not been followed by a good reward system and the existing organizational structure has not implemented the program. and activities that are relevant to the targets set.

Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure

Pendahuluan

Organisasi yang maju, modern dan memiliki daya saing dengan adanya ketersediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai dalam menunjang pelayanan dan aktifitas utamanya. Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk selanjutnya disingkat TIK, dengan adanya TIK dapat membantu semua jenis kegiatan organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, termasuk di dalamnya bidang pelayanan, pengambilan keputusan manajerial dan kerjasama kelompok kerja, hingga dapat memperkuat posisi kompetitif suatu organisasi dalam pasar yang cepat sekali berubah. Teknologi informasi dan sistem informasi berbasis internet dalam waktu singkat sudah menjadi bahan yang dibutuhkan untuk

keberhasilan suatu organisasi didunia global yang dinamis saat ini.

Pada tahun 2003 Pemerintah telah mengeluarkan arahan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, dimana setiap Kepala Daerah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *E-Government* secara nasional.

Masterplan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan

fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan di lingkungan kerja bidang TIK dalam suatu pemerintah daerah. Oleh karenanya diperlukan tahapan identifikasi program dan aktivitas, fasilitas fisik dan sumber daya dalam membentuk dalam suatu sistem TIK terintegrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, kegiatan Pembuatan *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2023 diperlukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah daerah kabupaten Ponorogo menjadi daerah berbasis TIK sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan, kemakmuran dan daya saing suatu bangsa. Diharapkan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo mewujudkan *E-Government* (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) menuju *good governance* dan *clean government* di Kabupaten Ponorogo. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selaras dengan upaya penerapan SPBE dalam pembangunan Kabupaten Ponorogo, tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Ponorogo menerbitkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 23 Tahun 2019 Tentang *Masterplan dan Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 - 2023. Dengan

diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut diharapkan dapat mendorong adanya percepatan pelaksanaan *E-Government* dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Bupati tersebut akan menjadi pedoman dan semangat bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upayanya memperbaiki sistem pelayanan dan pengolahan data. Dalam Peraturan Bupati disebutkan bahwa untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara efektif dan efisien dengan didukung dengan suatu sistem teknologi informasi yang terpadu dengan tujuan peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 23 Tahun 2019 Tentang *Masterplan dan Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 - 2023?

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Implementasi kebijakan publik merupakan satu diantara tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula

sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, jika menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan dampak langsung dan tidak langsung pada Implementasi (*Direct and Indirect Impact on Implementation*). Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Edward III, *Public Policy Implementing* 1990, 149).

Implementasi Kebijakan adalah merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 – 2023 yang diukur dengan :

1. Komunikasi adalah suatu proses yang didalamnya terdapat seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan, menggunakan dan bertukar

informasi agar terhubung dengan orang lain atau lingkungan.

2. Sumber daya manusia dan sarana prasarana adalah suatu potensi yang dimiliki oleh suatu materi baik hidup ataupun mati dalam kehidupan yang bersifat fisik maupun non fisik.
3. Disposisi, pemilihan personil sebagai pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi, bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana, dengan memanipulasi insentif.
4. Struktur Birokrasi, menghindari terjadinya kemungkinan buruk, sangat mungkin untuk melibatkan manajer tingkat menengah dalam seluruh proses, baik dalam proses perumusan maupun implementasinya untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik, yaitu :
 - a. Standar Operating Procedures (SOP); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.
 - b. Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi. (Agustino, 2010 : 154).

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif, penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai realitas dan proses sosial yang akan diteliti. Serta tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya bagian dari suatu keseluruhan.

Pada penelitian kualitatif pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan data sekunder, pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana

pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mewakili dari Implementasi Peraturan Bupati tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

Jenis Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang mengacu pada pedoman wawancara berupa pendataan semua aspek yang diperlukan yang meliputi berbagai data yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 – 2023. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumentasi dan laporan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Teknik analisa data adalah suatu teknik menyeleksi, mengorganisasikan dan menganalisis data sehingga menghasilkan data yang obyektif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data model interkatif, dimana untuk menganalisis serta menggunakan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah dengan menggunakan *interactive model* dari

Milles dan Huberman. Aktivitas model Miles dan Huberman terdiri atas *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi). Langkah-langkah analisis data dari model (Miles dan Huberman 2014 : 20)

Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data menurut Gunawan, merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Keandalan dan kesahian data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber atau metode lain. Konsep ini dilandasi asumsi bahwa setiap bias (kesalahan yang konsisten dalam memperkirakan sebuah nilai) yang inheren (menjelaskan) dalam sumber data, peneliti, metode tertentu, akan dinetralkan oleh sumber data, peneliti atau sumber lainnya.

Hasil Dan Pembahasan

Komunikasi yang telah dijalin oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 23 Tahun 2019 Tentang *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 – 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Konsultasi kepada Bapak Bupati Ponorogo dan Sekretaris Daerah terkait dengan pelaksanaan *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi

Informasi dan Komunikasi dilaksanakan rutin oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Hal sesuai apa yang disampaikan oleh Wahab (1991) yang menyatakan bahwa implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Rapat koordinasi juga dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam rangka menyusun agenda kegiatan dan membuat solusi penyelesaian masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan *Masterplan dan Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi*.

Kegiatan rapat koordinasi juga harus disertai dengan komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi yang terkait dengan implementasi kebijakan *Masterplan dan Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga dalam rapat koordinasi sebagai bentuk dari komunikasi yang dibangun dapat disusun agenda kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan *Masterplan dan Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dari beberapa penjelasan diatas, dari teori-teori yang digunakan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa teori-teori tersebut

mempunyai relevansi dan saling menyempurnakan dan mendukung dari teori yang lain sebagaimana disebutkan diatas.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menetapkan tujuan organisasi sebagai penjabaran misi Kabupaten Ponorogo yang terkait dengan *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi, antara lain :

1. Mencetak Aparatur Sipil Negara sebagai SDM yang handal dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi yang berbasis teknologi;
3. Menumbuhkembangkan kerja sama dan kemitraan strategis dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Mewujudkan infrastruktur sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi secara merata dan berkualitas.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sudah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Renstra yang disusun ini merupakan rencana strategis dalam mendukung implementasi *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah disusun. Dalam dokumen Renstra ini juga ditetapkan visi dan misi Kabupaten Ponorogo

Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi

menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Sikap dari para pelaksana kegiatan-kegiatan implementasi *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat membantu kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Ditambah lagi motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan. Namun demikian dengan sikap positif yang sudah berkembang dan terbina dalam personil Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik juga harus diimbangi dengan sistem *reward* terhadap kinerja personil yang menghasilkan prestasi bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. *Reward* yang diberikan bisa berupa tambahan penghasilan karena yang bersangkutan sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan. Atapun memberikan personil yang berprestasi untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui jalur beasiswa. Komitmen personil dalam bekerja merupakan nilai sentral dan penting bagi organisasi untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam

rangka mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

struktur organisasi terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka implementasi kebijakan *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program dan kegiatan merupakan proses keberlanjutan dari tahapan-tahapan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari visi, misi dan tujuan yang akan diwujudkan, proses selanjutnya adalah mengimplementasikan dalam program dan kegiatan. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat, salah satunya dapat dilihat melalui sejauh mana program dan kegiatan direncanakan dan dilaksanakan. Dari penelitian yang telah dilakukan, sebagai bentuk tindaklanjut dari Renstra yang telah dibuat, Dinas Komunikasi dan Informatika telah membuat program dan kegiatan yang terkait dengan implementasi *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka implementasi *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penelitian ini pada tahun anggaran 2020.

Kesimpulan

Dalam implementasi kebijakan *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Ponorogo, Dinas

Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai Organisasi Perangkat Daerah pelaksana dalam implementasi *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Ponorogo harus mempunyai dokumen pemetaan jaringan dan menyusun dokumen terkait monitoring dan perbaikan jaringan yang ada.

Perlu dilakukan penataan terkait dengan sumberdaya manusia yang ada di OPD, khususnya dari sisi jumlah dan kualitas sumberdaya yang ada, penempatan pegawai di OPD yang memiliki spesifikasi pendidikan di bidang komunikasi dan informatika serta pelaksanaan bimbingan teknis secara periodik bagi aparatur yang ada di OPD dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Sinkronisasi dan sinergi dari program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan implementasi *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga sistem yang ada dapat diintegrasikan.

Evaluasi dan monitoring secara periodik terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik khususnya program dan kegiatan dalam implementasi *Masterplan* dan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan topologi jaringan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga nantinya jaringan yang sudah ada dapat menjangkau seluruh OPD di wilayah Kabupaten Ponorogo. Kerjasama yang sudah terjalin dengan pihak swasta dalam rangka pelaksanaan implementasi *Masterplan* dan

Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi harus dapat dimanfaatkan dan menjadi keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Agar pelaksanaan kerjasama tersebut dapat berjalan dengan efektif harus ada monitoring pelaksanaan dan evaluasi terhadap kerjasama yang sudah dilakukan. Hal-hal yang bersifat teknis harus diatur dalam dokumen Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan pihak swasta.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta

Edward III, George C (edited),1990, *Public Policy Implementing*,

Jai Press Inc, LondonEngland. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 149-154.

Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edisi Ketiga*. Sage Publications: Inc.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.